



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Kasman Langkau bin Abdurahman Langkau, NIK 7172022010760002, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 20 Oktober 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Lingkungan VI, RT 031, RW 006, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Samsia Saleh binti Saleh Robo, NIK 7172026505790001, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 25 Mei 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan VI, RT 031, RW 006, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2019/PA Bitg. Tanggal 7 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung menurut syariat Islam dengan wali nikah bernama Ibrahim Langkau (Imam Masjid Kadoodan) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Jafar Langkau dan Yuli Hunta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Arman Langkau, laki-laki, TTL: Bitung, 22 Agustus 1996;
 2. Anjas Langkau, laki-laki, TTL: Bitung, 13 Maret 1998;
 3. Karmila Langkau, perempuan, TTL: Bitung, 16 Juni 2003;
 4. Al Faqih Langkau, laki-laki, TTL: Bitung, 8 Agustus 2019;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Buku nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Kasman Langkau bin Abdurahman Langkau**) dengan Pemohon II (**Samsia Saleh binti Saleh Robo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Bitung yang dalam posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 87/Pdt.P/2019/PA Bitg tertanggal 24 Oktober 2019 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

I. Kisman Langkau, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 11 Nopember 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, Alamat Lingkungan VI, RT 28 RW 06, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah bernama Ibrahim Langkau (Imam Masjid Kadoodan) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Jafar Langkau dan Yuli Hunta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

II. Hairun Akil, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 21 April 1961, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat Lingkungan VI, RT 28 RW 06, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan dan tahu Pemohon II sebagai istri Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah bernama Ibrahim Langkau (Imam Masjid Kadoodan) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Jafar Langkau dan Yuli Hunta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama Kisman Langkau dan Hairun Akil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dengan wali nikah bernama Ibrahim Langkau (Imam Masjid Kadoodan) diserahkan oleh ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Jafar Langkau dan Yuli Hunta dengan mas kawin berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bernama Ibrahim Langkau (Imam Masjid Kadoodan) diserahkan oleh ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Jafar Langkau dan Yuli Hunta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah karena kelalaian Para Pemohon sendiri yang tidak mengurusnya, disamping itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I (Kasman Langkau bin Abdurahman Langkau) dan Pemohon II (Samsia Saleh binti Saleh Robo) dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بيينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahnya: "Apabila ada Saksi-Saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (Kasman Langkau bin Abdurahman Langkau) dan Pemohon II (Samsia Saleh binti Saleh Robo) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Kasman Langkau bin Abdurahman Langkau) dan Pemohon II (Samsia Saleh binti Saleh Robo) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasman Langkau bin Abdurahman Langkau**) dengan Pemohon II (**Samsia Saleh binti Saleh Robo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1995 di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafie Pulkadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S. Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2019/PA Bitg.